



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.93, 2013

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.  
Rencana Umum. Penanaman Modal. Provinsi  
dan Kabupaten/Kota. Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI  
DAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN/KOTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK);**
  - b. bahwa untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RUPMP dan RUPMK, dipandang perlu menyusun pedoman penyusunan RUPMP dan RUPMK;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
  5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
  6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN/KOTA.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:**

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. **Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.**
3. **Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.**
4. **Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RUPM, adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.**
5. **Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, yang selanjutnya disingkat RUPMP, adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi provinsi.**
6. **Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat RUPMK, adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.**
7. **Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
8. **Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.**
9. **Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, meliputi Badan/Kantor/Dinas.**
10. **Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, dengan bentuk sesuai kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah provinsi.**

11. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah kabupaten/kota.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
15. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.
17. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan RUPMP merupakan panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam proses penyusunan RUPMP agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal antara RUPM, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RUPMP.
- (2) Pedoman penyusunan RUPMK merupakan panduan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan RUPMK agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal antara RUPMP, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dan RUPMK.
- (3) Pedoman Penyusunan RUPMP dan RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan RUPMP dan RUPMK Pemerintah Daerah harus memperhatikan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal, yaitu:
  - a. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
  - b. Persebaran Penanaman Modal;

- c. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
  - d. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
  - e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
  - f. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
  - g. Promosi Penanaman Modal.
- (2) Naskah RUPMP dan RUPMK sekurang-kurangnya memuat:
- a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal Provinsi atau Kabupaten/Kota;
  - e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMP/ RUPMK;
  - f. Pelaksanaan; dan
  - g. Rencana Fasilitas Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan.
- (3) Bentuk format Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMP/RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Bentuk format Rencana Fasilitas Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 4

- (1) RUPMP disusun oleh perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan penanaman modal dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) RUPMK disusun oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan penanaman modal dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Biaya yang diperlukan untuk penyusunan RUPMP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk penyusunan RUPMK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

**Pasal 6**

- (1) RUPMP dan RUPMK ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan ini diundangkan.
- (2) RUPMP dan RUPMK yang telah disusun sebelum ditetapkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2012  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

**MUHAMAD CHATIB BASRI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**AMIR SYAMSUDIN**